



UNIVERSITAS PANCASILA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

NOMOR : 41081/PER.R/UP/X/2017

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS PANCASILA (LSP-UP)

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi era globalisasi, maka setiap institusi Pendidikan Tinggi dituntut untuk menyiapkan mahasiswa yang memiliki ilmu pengetahuan sekaligus memiliki kompetensi yang unggul, kompetitif dan berdaya saing dibidangnya masing-masing.
 - b. bahwa dalam mempersiapkan mahasiswa yang memiliki ilmu pengetahuan dan sekaligus memiliki kompetensi yang unggul, kompetitif dan berdaya saing yang tinggi selain didukung tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang baik, maka juga diperlukan Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Pancasila (LSP-UP).
 - c. bahwa Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Pancasila (LSP-UP) sebagaimana dimaksud pada huruf b, melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi kepada mahasiswa dan non mahasiswa di lingkungan Universitas Pancasila serta memberikan Sertifikasi Kompetensi untuk menjamin bahwa para mahasiswa memiliki Kompetensi yang memadai sesuai dengan Uji Kompetensi yang diikutinya.
 - d. bahwa untuk dapat melaksanakan Uji Kompetensi, Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Pancasila (LSP-UP) harus mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
 - e. bahwa Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Pancasila (LSP-UP) telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk melaksanakan Uji Kompetensi di lingkungan Universitas Pancasila.
 - f. bahwa dengan mempertimbangkan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, d dan e di atas, dipandang perlu menetapkan Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Pancasila (LSP-UP) dengan Peraturan Rektor Universitas Pancasila.
- Mengingat :
- 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional sertifikasi Profesi.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tanggal 16 Juli 2013 tentang Sertifikat Kompetensi
8. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.
11. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 072/YPS/IV/2017 tentang Statuta Universitas Pancasila.

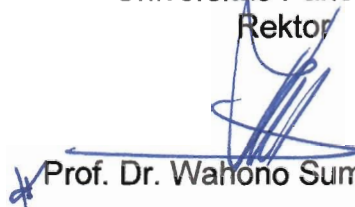
Memperhatikan : Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 2321/KEP.R/IUP/II/2017 tentang Pembentukan Kantor Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
 Pertama : Peraturan Rektor Universitas Pancasila tentang Penetapan Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Pancasila (LSP-UP).
 Kedua : Struktur Organisasi Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Pancasila (LSP-UP) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan dari Peraturan ini.
 Ketiga : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 25 Oktober 2017

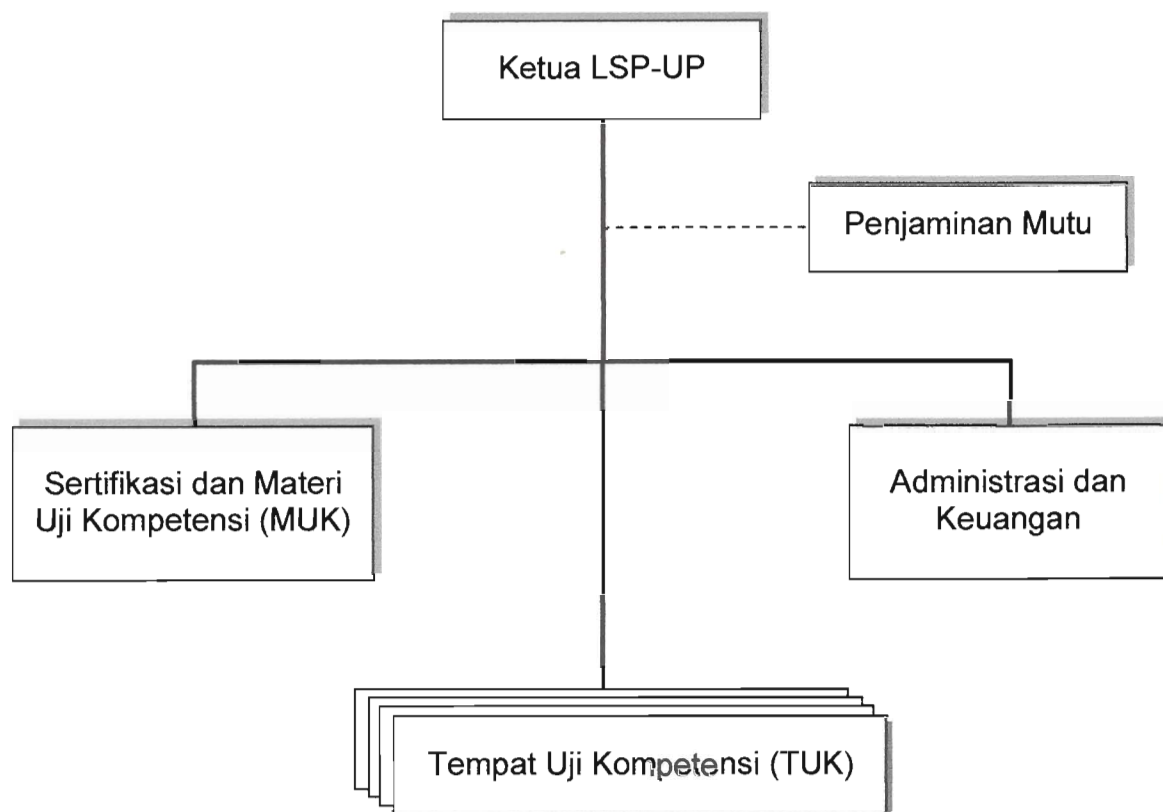
Universitas Pancasila
 Rektor


 Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt. *g*

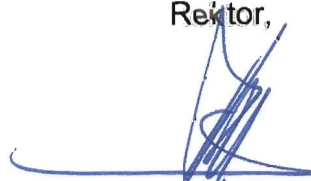
Tembusan Kepada Yth. :

1. Para Warek;
2. Para Dekan;
3. Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Para Ketua Program Studi SPs.;
5. Para Ketua Lembaga;
6. Para Kepala Biro/SPI;
7. Peringgal

Lampiran : Peraturan Rektor Universitas Pancasila
Nomor : /PER.R/UP/X/2017
Tanggal : Oktober 2017

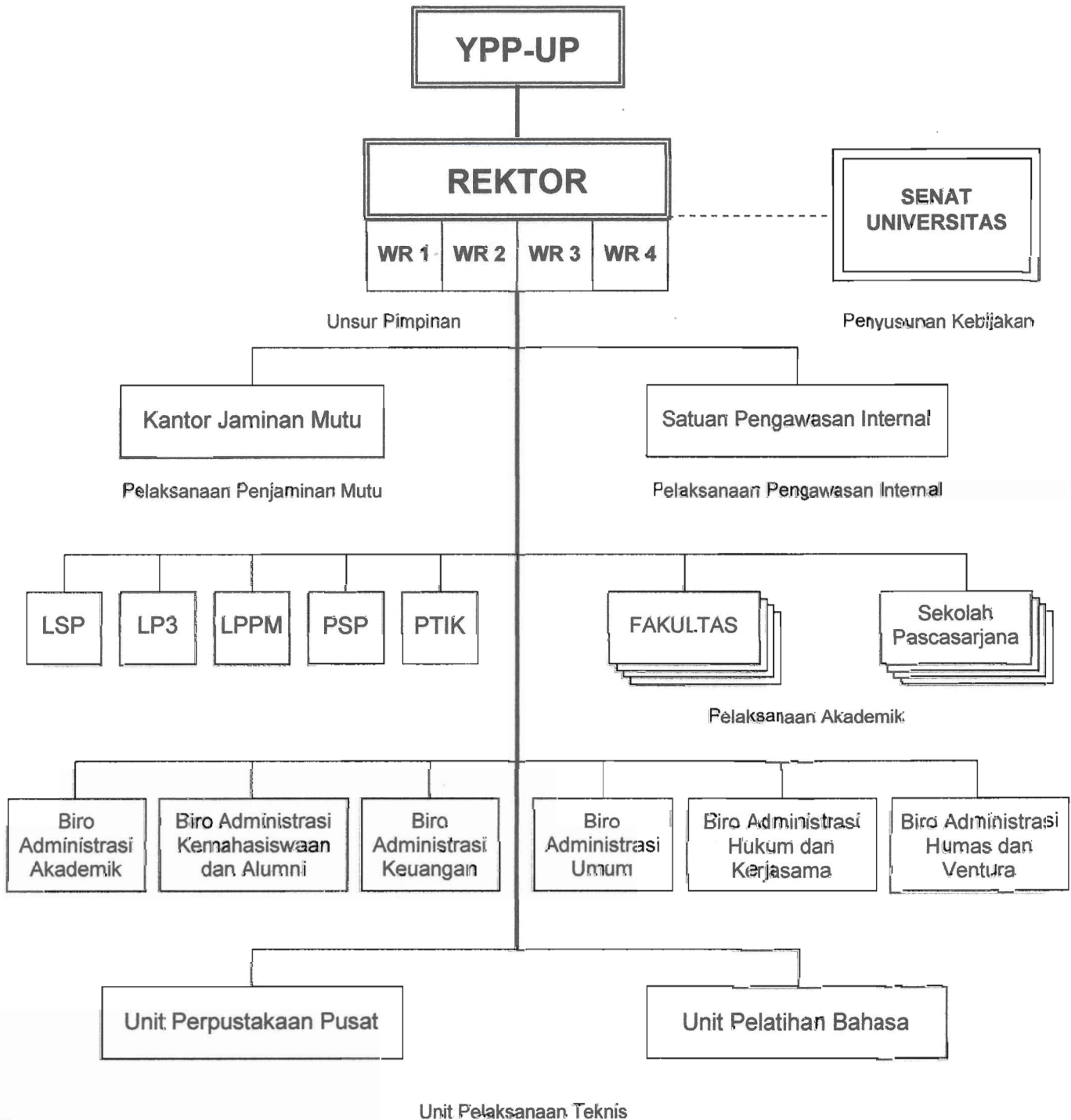


Rektor,


Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt. 5/

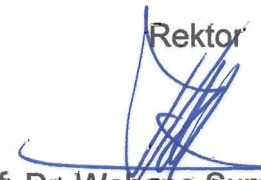
Lampiran I : Peraturan Rektor Universitas Pancasila
No : 3336/PER.R/UP/VII/2016
Tanggal : 1 Juli 2016

STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS PANCASILA (Mulai Tahun 2016)



Keterangan

WR 1 : Wakil Rektor Bidang Akademik
WR 2 : Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum & SDM
WR 3 : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
WR 4 : Wakil Rektor Bidang Hukum, Kerjasama, Humas & Ventura
LP3 : Lembaga Peningkatan & Pengembangan Pendidikan
LPPM : Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat
PSP : Pusat Studi Pancasila
PTIK : Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi


Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.